

PENGANGKATAN - PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – DI KAMPUNG UMUAF
2020

Kpt No. 84/PP.04.2-Kpt/9111/KPU-Kab/VII/2020, 4 Hal

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU KPU KABUPATEN KEEROM
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KAMPUNG UMUAF DISTRIK
WEB KABUPATEN KEEROM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

- ABSTRAK:
- Untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Keerom pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu pada sebagaimana diatur tentang Ketentuan Pasal 49 ayat (3) Tahun 2015 dan PKPU 13 Tahun 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kampung Umuaf Distrik Web Kabupaten Keerom.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 THN 2015; UU No. 2 THN 2020; PKPU No. 3 THN 2015; PKPU No. 13 THN 2017; PKPU No. 15 THN 2019; PKPU No. 5 THN 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang, Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kampung Umuaf Distrik Web Kabupaten Keerom dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 13 Juli 2020.
 - Lamp, 1 Hal